

Pengadilan Militer III-15 Kupang

Jl. Perintis Kemerdekaan I, Kayu Putih, Kec. Oebobo, Kota Kupang, Nusa Tenggara Tim. 85228 85228 (0380) 8554367



Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer Dan Peradilan Tata Usaha Negara / Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya / Pengadilan Militer III-15 Kupang

Pelayanan Penangguhan Penahanan

No. SK :

Persyaratan

1. Berkas perkara yang diterima oleh Pengadilan Militer harus mendapat Nomor Register Perkara dan memenuhi syarat formil.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. PELAYANAN PENANGGUHAN PENAHANAN 1. Penangguhan Penahanan dapat diajukan dalam hal adanya jaminan tersangka / dan atau terdakwa dengan syarat tidak akan menyulitkan jalannya pemeriksaan, tidak akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti atau mengulangi tindak pidana atau membuat keonaran atau adanya permintaan dari Komandan satuan dengan alasan tertentu. 2. Atas permintaan Tersangka, Ankum atau Papera sesuai dengan kewenangan masing-masing berdasarkan saran Polisi Militer atau oditur dapat mengadakan penangguhan penahanan dengan persyaratan yang ditentukan. 3. Karena jabatannya Ankum atau Papera sewaktu-waktu dapat mencabut penangguhan penahanan dalam hal tersangka melanggar persyaratan yang ditentukan. 4. Permohonan penangguhan penahanan dapat diajukan atas permintaan Terdakwa atau penasehat hukum secara lisan maupun tertulis kepada Ketua Majelis Hakim. 5. Atasan yang Berhak Menghukum atau Perwira Penyerah Perkara sesuai dengan kewenangan masing-masing dapat mengajukan permohonan penangguhan penahanan secara tertulis ditujukan kepada Kepala Pengadilan Militer / Ketua Majelis Hakim. 6. Jam pelayanan penerimaan berkas pada PTSP ? Senin : 08.00 WITA – 16.30 WITA ? Selasa : 08.00 WITA – 15.30 WITA ? Rabu : 08.00 WITA – 16.30 WITA ? Kamis : 08.00 WITA – 16.30 WITA ? Jumat : 08.00 WITA – 16.00 WITA *) Pelayanan tetap dibuka pada saat jam istirahat dengan 1 orang petugas piket.

Waktu Penyelesaian

1 Hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

Pengadilan Militer III-15 Kupang

Jl. Perintis Kemerdekaan I, Kayu Putih, Kec. Oebobo, Kota Kupang, Nusa Tenggara Tim. 85228 85228 (0380) 8554367



Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer Dan Peradilan Tata Usaha Negara / Pengadilan

1. Surat Ketetapan Ketua Majelis Tinggi III Surabaya / Pengadilan Militer III-15 Kupang

Pengaduan Layanan

1. Pengaduan, saran, dan masukan dapat disampaikan secara tertulis melalui surat yang ditujukan kepada :
Sekretaris Pengadilan Militer III-15 Kupang

Jl. Perintis Kemerdekaan I, Kel. Kayu Putih, Kec. Oebobo, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, 85111.

2. Menyampaikan pengaduan, saran, dan masukan langsung via :

- a. Telepon & Fax : (0380) 8554367
- b. SMS & Whatsapp : 0821 3888 9421
- c. Email : kupang@dilmil.org
- d. Media Sosial Instagram : [@dilmil315kupang](https://www.instagram.com/dilmil315kupang)
- e. Media Sosial Facebook : Pengadilan Militer Kupang
- f. Kanal Pengaduan SP4N Lapor
 - 1) Website : www.lapor.go.id
 - 2) SMS melalui nomor 1708
 - 3) Twitter : @lapor1708
 - 4) Aplikasi android/iOS : SP4N-LAPOR!